



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
NOMOR: 1625/Kpts/OT.050/H.12.8/07/2024

Tentang:

PENETAPAN GUGUS TUGAS ANTISIPASI DARURAT PANGAN LINGKUP
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan, pompanisasi, dan pertamabahan areal tanam padi gogo, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 297/KPTS/OT.050/M/07/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/KPTS/OT.050/06/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan, maka dipandang perlu menetapkan Gugus Tugas Antisipasi Darurat Pangan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan ;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undangn Nomor 22 Tahun 2029 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 119);
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 297/KPTS/OT.050/M/07/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/KPTS/OT.050//06/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : menunjuk dan menetapkan Tim Gugus Tugas Antisipasi Darurat Pangan Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Gugus Tugas Antisipasi Darurat Pangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan koordinasi dan pendataan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, penambahan areal tanam, benih, dan alsintan dengan dinas terkait, TNI, Polisi dan Petani di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, penambahan areal tanam, benih, dan alsintan untuk peningkatan produksi padi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, penambahan areal tanaman, benih, dan alsintan untuk peningkatan produksi padi;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, penambahan areal tanam, benih, dan alsintan untuk peningkatan produksi padi setiap hari kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian, Penanggungjawab Lapangan dan Provinsi, dan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.
- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Antisipasi Darurat Pangan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan ;
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 Juli 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPSIP Sumatera Selatan,

}{ttd}



Dr. Suharyanto, S.P., M.P
NIP 197106131998031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Yang berkepentingan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan

Nomor : 1625/Kpts/OT.050/H.12.8/07/2024

Tanggal : 28 Juli 2024

PENETAPAN GUGUS TUGAS ANTISIPASI DARURAT PANGAN
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Penanggung Jawab : Dr. Suharyanto,SP,MP
Wakil Penanggung Jawab : Susilawati, S.P., M.Si.
Sekretaris : Rosidah, S.E.

No	Kabupaten/Kota	Nama	Jabatan dalam Tim
1	OGAN KOMERING ULU	1. I Ketut Warken Edi, S.P. 2. Suri Emma, S.P.	Ketua Anggota
2	OGAN KOMERING ILIR	1. Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc 2. Nur Wahyu Sariningtias, S.P	Ketua Anggota
3	MUARA ENIM	1. Susilawati, S.P., M.Si. 2. Siti Khusniyati, S.P	Ketua Anggota
4	LAHAT	1. Yeni Eliza Maryana, S.TP, M.Si. 2. Sri Harnanik, M. Si.	Ketua Anggota
5	MUSI RAWAS	1. Fuadi Irsan, M.Si. 2. Risalludin, S.Si	Ketua Anggota
6	MUSI BANYUASIN	1. Johanes Amirrullah, S.P., M.Si 2. Rizki Wiraswasti Novitasari, A.Md.	Ketua Anggota
7	BANYUASIN	1. Yanto Pandu APH, S.P. 2. Krishna Pusparini, SP	Ketua Anggota
8	OKU TIMUR	1. Bunaiyah Honorita, S.P, M.Si 2. Ekha Anggreini, S.P,, M.P	Ketua Anggota
9	OKU SELATAN	1. Yayan Suryana, S.ST 2. Juwedi	Ketua Anggota
10	OGAN ILIR	1. Herwenita, S.P., M.Sc. 2. Gitalia Dhamayanti ,S.Tr.P	Ketua Anggota
11	EMPAT LAWANG	1. Maulana M. Yusuf, S.Si. 2. Koharudin	Ketua Anggota
12	PALI	1. Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si 2. Sarni, S.TP	Ketua Anggota
13	MUSI RAWAS UTARA	1. Joni Karman, S.Si., M.P 2. M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut	Ketua Anggota
14	LUBUK LINGGAU	1. Ridwan 2. Annisa, S.P.	Ketua Anggota
15	PRABUMULIH	1. Maya Dhania Sari, S.P. 2. Vinna Septiana, A. Md	Ketua Anggota
16	PALEMBANG	1. Yuana Juwita, S.P. 2. Diah Ismia Puspasari, S.TP.	Ketua Anggota
17	PAGAR ALAM	1. Maulida Surayya, S.P. 2. Masito, S.Pt., M.Sc	Ketua Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 Juli 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPSIP Sumatera Selatan,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P
NIP 197106131998031002